



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 188/219/K/411.013/2023  
TENTANG  
PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL  
NEGARA DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI BERORIENTASI KINERJA  
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas manajemen kinerja, diperlukan penerapan aplikasi manajemen kinerja Aparatur Sipil Negara serta aplikasi pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan konsideran huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara dan Aplikasi Sistem Informasi Berorientasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020;

9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENERAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN APARATUR SIPIL NEGARA DAN APLIKASI SISTEM INFORMASI BERORIENTASI KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Aplikasi Sistem Informasi Berorientasi Kinerja Pemerintah Kabupaten Nganjuk dengan alamat website <http://simas.nganjukkab.go.id> dan <http://simbak.nganjukkab.go.id>
- KEDUA : Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan aplikasi khusus bidang kepegawaian dan aplikasi khusus bidang kinerja pegawai di Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Kepala Perangkat Daerah menerapkan Aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di perangkat daerah masing-masing.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 13 Juli 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI